



PUTUSAN
NOMOR : 188-K / PM.II-09 / AU / VIII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVA SANJAYA
Pangkat,NRP : Praka, 533237
Jabatan : Anggota Satpom
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat, tgl lahir : Sleman, 6 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Mess Wirawastika Lanud Suryadarma

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Satpomau Lanud Suryadarma Nomor :POM-401 / A /IDIK-02 / III / 2015 / Sdm bulan April 2015.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor : Kep / 06 / VI / 2015 tanggal 16 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AU/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 188-K/PM.II-09/AU/VIII/ 2015 tanggal 25 Agustus 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 188-K / PM.II-09 / AU / VIII / 2015 tanggal 26 Agustus 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AU/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi mingguan satuan Polisi Militer Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Nova Sanjaya Praka NRP 533237, yang ditandatangani Kasi Lidpamfik Lettu Pom Doni Faliandra G, NRP. 536496.
2. 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237, tanggal 9 Januari 2015 dari Satpomau Lanud Suryadarma.
3. 1(Satu) lembar Surat dari Dan Satpom Lanud Suryadarma Nomor : B/20/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237 Anggota Satpom Lanud Suryadarma karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-03/XII/2014/Sdm, tanggal 29 Desember 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh penyidik Sertu Piter Megantoro NRP. 538127.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan benar, sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1475/IX/2015 tanggal 1 September 2015, dan surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1826/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, pihak kesatuan Terdakwa Lanud Suryadarma telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawaban dari Dan Lanud Suryadarma Nomor : B/20/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Praka Nova Sanjaya NRP 533237 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/79/K/AU/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2015 di Ma Lanud Suryadarma Subang atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Nova sanjaya) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Satpomau Lanud Suryadarma dengan Pangkat Praka NRP 533237.
2. Bahwa sejak tanggal 24 November 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan namun tidak diketahui alasannya.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik memalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumahnya di Mess Wirawaskita Lanud Suryadarma tetapi tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 (Lettu Pom Doni Faliandra Gafur) selaku Kasi Lidpamfik melaporkannya kepada Dansatpom Lanud Suryadarma dan berdasarkan perintah dari Lanud Suryadarma pada tanggal 28 November 2014 Saksi-1 memerintahkan Pelda Ruspindi bersama Saksi-2 (Serka Salim) sebagai anggota Lidkrim Satpom Lanud Suryadarma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Subang, Purwakarta dan kerumah mertuanya di Bandung tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma atau selama ± 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :
Nama lengkap : SALIM
Pangkat, NRP : Serka, 513612
J a b a t a n : Anggota Lidkrim
K e s a t u a n : Satpomau Lanud Suryadarma
Tempat tanggal lahir : Subang, 5 Oktober 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Ds. Tanggulun Barat Rt. 11 Rw. 03 Kec. Kalijati Kab.

Subang

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mutasi dari Lanud Tanjung Pinang ke Satpomau Lanud Suryadarma, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 24 November 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Kasi Lidpamfik Lettu Pom Doni Faliandra Gofur yang kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian ketempat tinggal Terdakwa di Mess Wirawaskita Lanud Suryadarma, Saksi berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi bersama Pelda Ruspindi mencari Terdakwa ke daerah Subang, Purwakarta dan kerumah mertua Terdakwa di Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDI YULIANTO
Pangkat, NRP : Pratu, 536167
J a b a t a n : Anggota Satpom Lanud Suryadarma
K e s a t u a n : Lanud Suryadarma
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 2 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Mess Wirawaskita Lanud Suryadarma

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat Saksi berdinast di Satpomau Lanud Suryadarma, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 24 November 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan namun Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya. Pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga di Pos II Lanud Suryadarma, di Mess Wirawaskita Saksi melihat terdakwa sedang mengangkat sebuah kulkas dari dalam kamarnya dan dimasukkan kebagasi mobil Avanza warna abu-abu, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "mau dibawa kemana bang" Terdakwa menjawab "mau saya bawa ke Bandung".
3. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 saat Saksi melihat kedalam kamar Terdakwa, dikamarnya sudah kosong dan menurut Saksi pakaian seragam berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perengkapannya lainnya pun dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Perwira Pengawas Lettu Pom Doni.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan personel lain.

Saksi-4 :

Nama lengkap : KARTINI SOBARIAH
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Babakan Caringin Rt. 003 Rw. 004 Desa. Sukagalih
Kec. Sukajadi Bandung

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 via dunia maya kemudian pada bulan September 2011 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Mekar Sari Bandung.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Sukajadi Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja meskipun Saksi tahu bahwa Terdakwa sedang ada permasalahan ekonomi yaitu terbelit hutang dan selama ini Terdakwa tidak menerima gaji dan remonerasi karena gaji dan remonerasi tersebut dipotong untuk angsuran hutang-hutang Terdakwa, namun demikian sampai saat ini Terdakwa masih menafkahi Saksi dan kedua anak-anaknya sebesar Rp. 800.000,- per bulan, meskipun tidak mencukupi namun Saksi menerimanya dengan ikhlas.
4. Bahwa setelah menikahi Saksi tinggal di rumah kontrakan di daerah Kalijati Subang, namun pada bulan Mei 2014 saat Saksi hamil Saksi tinggal bersama orangtua di Desa Sukajadi Bandung sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Wirawaskita Lanud Suryadarma, setelah Saksi melahirkan anak pertama Saksi tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan di Sedayu Kalijati Subang namun karena tidak mampu membayar kontrakan kemudian pada bulan Juli 2014 Saksi kembali tinggal bersama orangtua sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Wirawaskita namun setiap libur atau turun piket Terdakwa selalu mengunjungi Saksi dan anak-anak.
5. Bahwa terakhir Terdakwa mengunjungi Saksi pada tanggal 22 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, sebelum sampai di rumah orangtua Saksi, Terdakwa sempat menghubungi Saksi via HP yang mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan satu buah kulkas dan dua karung beras, setelah sampai dirumah orangtua Saksi Terdakwa mengatakan “bu kebutuhan anak-anak masih cukup gak?, cukup berapa lama?” kemudian Saksi menjawab “sudah habis” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membeli kebutuhan anak-anak, kemudian Terdakwa bermain dengan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anaknyanya, selanjutnya Terdakwa merapikan baju-baju yang berada didalam tas dan
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Kalijati.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 16.36 Wib Lettu Doni dari kantor Satpomau Lanud Suryadarma menghubungi Saksi via HP memberitahukan kalau suami Saksi (Terdakwa) tidak masuk dinas tanpa ijin, mendengar berita tersebut Saksi merasa kaget lalu berusaha menghubungi HP milik Terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak aktif.

7. Bahwa selam Terakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pada tanggal 25 November 2014 sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa pernah satu kali menghubungi Saksi via HP dengan memakai private number, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "ibu tenang aja, saya pasti kembali" dan Saksi menanyakan keberadaannya Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan HP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Nova Sanjaya NRP. 533237 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Lanud Suryadarma Nomor : B/20/X /2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi mingguan satuan Polisi Militer Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Nova Sanjaya Praka NRP 533237, yang ditandatangani Kasi Lidpamfik Lettu Pom Doni Faliandra G, NRP. 536496.

2. 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237, tanggal 9 Januari 2015 dari Satpomau Lanud Suryadarma.

3. 1(Satu) lembar Surat dari Dan Satpom Lanud Suryadarma Nomor : B/20/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237 Anggota Satpom Lanud Suryadarma karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Surat pengganti absensi atas nama Terdakwa Nova Sanjaya Praka NRP 533237, Anggota Satpom Lanud Suryadarma telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Nova Sanjaya NRP 533237, tanggal 9 Januari 2015 dari Satpomau Lanud Suryadarma telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa 1(satu) lembar Surat dari Dan Lanud Suryadarma B/20/X /2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 9 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Nova Sanjaya) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Satpomau Lanud Suryadarma dengan Pangkat Praka NRP 533237.
2. Bahwa benar sejak tanggal 24 November 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumahnya di Mess Wirawaskita Lanud Suryadarma tetapi tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 (Lettu Pom Doni Faliandra Gafur) selaku Kasi Lidpamfik melaporkannya kepada Dansatpom Lanud Suryadarma dan berdasarkan perintah dari Lanud Suryadarma pada tanggal 28 November 2014 Saksi-1 memerintahkan Pelda Ruspindi bersama Saksi-2 (Serka Salim) sebagai anggota Lidkrim Satpom Lanud Suryadarma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Subang, Purwakarta dan kerumah mertuanya di Bandung tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 November 2015 atau selama ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

6. Bahwa benar 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Nova Sanjaya) adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Satpomau Lanud Suryadarma dengan Pangkat Praka NRP 533237.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor : Kep /06/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Satpomau Lanud Suryadarma.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” .

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya”pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kekeledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud dengan tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 24 November 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumahnya di Mess Wirawaskita Lanud Suryadarma tetapi tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 (Lettu Pom Doni Faliandra Gafur) selaku Kasi Lidpamfik melaporkannya kepada Dansatpom Lanud Suryadarma dan berdasarkan perintah dari Lanud Suryadarma pada tanggal 28 November 2014 Saksi-1 memerintahkan Pelda Ruspindi bersama Saksi-2 (Serka Salim) sebagi anggota Lidkrim Satpom Lanud Suryadarma untuk melakukan pencarian tethadap Terdakwa di daerah Subang, Purwakarta dan kerumah mertuanya di Bandung tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 November 2015 atau selama ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi putusan.mahkamahagung.go.id Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 November 2015 atau selama ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat dalam keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketempat” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 10 November 2015 atau selama ± 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

2. Bahwa benar 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak memiliki keinginan untuk menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdin dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karena perbuatan Terdakwa bertentangan bila dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI, ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestricht*) dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari konduksi lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi mingguan satuan Polisi Militer Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Nova Sanjaya Praka NRP 533237, yang ditandatangani Kasi Lidpamfik Lettu Pom Doni Faliandra G, NRP. 536496.
2. 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237, tanggal 9 Januari 2015 dari Satpomau Lanud Suryadarma.
3. 1(Satu) lembar Surat dari Dan Satpom Lanud Suryadarma Nomor : B/20/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237 Anggota Satpom Lanud Suryadarma karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

- Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Praka Nova Sanjaya NRP 533237 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi mingguan satuan Polisi Militer Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Nova Sanjaya Praka NRP 533237, yang ditandatangani Kasi Lidpamfik Lettu Pom Doni Faliandra G, NRP. 536496.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id Ditemukan Terdakwa atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237, tanggal 9 Januari 2015 dari Satpomau Lanud Suryadarma.

3. 1(Satu) lembar Surat dari Dan Satpom Lanud Suryadarma Nomor : B/20/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Nova Sanjaya Praka NRP 533237 Anggota Satpom Lanud Suryadarma karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer NOVI SUSANTI, S.H. KAPTEN CHK (K) NRP. 21930148890774, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota – I Ttd Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670	Hakim Anggota – II Ttd Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor CHK (K) NRP. 11980036240871
Panitera Ttd Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278